

PROGRAM GURU PEMBELAJAR: UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI ABAD 21

Rino Richardo¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Alma Ata
rinoimacahdri@yahoo.com

Abstrak: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Namun, setelah Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, bahwa peningkatan rata-rata belum memberikan hasil yang signifikan. Sehingga guru secara sadar berupaya untuk belajar memperbaiki kompetensinya untuk menuju guru yang profesional di abad 21.

Kata kunci: Guru Pembelajar, Profesionalisme Guru, Abad 21

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencetak generasi penerus yang cemerlang tidak terlepas dari peran seorang guru. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa guru merupakan ujung tombak dalam menciptakan sumber daya manusia yang baik dan berkompeten dalam meneruskan perjuangan agar menjadi bangsa yang bermartabat. Tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa pekerjaan seorang guru merupakan pekerjaan yang profesional. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dengan tugas yang sangat penting ini, maka sudah menjadi keharusan seorang guru harus terus menerus belajar, beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya.

Namun setelah pemerintah melaksanakan program Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia belum memberikan hasil yang signifikan walaupun sudah melampaui target yaitu rata-rata 55 pada tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan bahwa pada tahun 2016 ini target nilai rata-rata yang ditetapkan adalah 65 (Kemendikbud, 2016). Target ini tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak tak terkecuali guru itu sendiri. Motivasi dan kemauan untuk berubah dalam upaya meningkatkan mutu profesionalisme justru menjadi hal terpenting. Sehingga program UKG bukan merupakan suatu beban tetapi menganggap suatu fasilitas

yang justru akan memperbaiki mutu profesionalisme mereka. Dalam rangka merealisasikan ini semua peran pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mencanangkan sebuah program yang dinamakan program guru pembelajar. Maka dalam artikel ini penulis akan bahas mengenai apa itu program guru pembelajar, dalam rangka apa program ini dibuat dan bagaimana pelaksanaannya?

PEMBAHASAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut setiap manusia dalam bidang dan profesi apapun untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tak terkecuali profesi guru yang dikenal dengan tugas yang profesional. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan dirinya disetiap saat dan dimanapun. Sehingga ketika seseorang telah memutuskan menjadi seorang guru maka dia akan terus belajar sehingga kompetensinya terus semakin meningkat selama dia mengabdikan dirinya didunia pendidikan. Konsep inilah yang dikenal dengan guru pembelajar.

Definisi guru pembelajar berdasarkan Dunne (2002) adalah guru yang mampu belajar dari cara ia bekerja (mempelajari kekurangannya), mampu memilih cara belajar yang sesuai dengan karakteristiknya dan mampu belajar dengan sesama guru di lingkungannya. Drost dalam Sumarsono (2007) bahwa dia mengatakan agar guru melakukan *on going formation* (membentuk dirinya sendiri secara terus-menerus). Hal ini menandakan guru harus senantiasa memovitasi dirinya untuk selalu sadar akan kebutuhan pengembangan kompetensi sehingga bisa profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ketika dikatakan sebagai guru pembelajar maka dia akan terus belajar sepanjang hayat nya (*long life learner*).

Kemendikbud (2016) menyampaikan bahwa Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, sebagai berikut.

1. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru.

Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.

3. Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.

Mengacu pada alasan tersebut, tidak ada pilihan lain bagi seorang guru harus memiliki kesadaran dan memotivasi diri serta mendedikasikan dirinya untuk selalu meng-*upgrade* kompetensi dan profesionalitasnya serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan menggunakan Informasi dan teknologi (IT) merupakan suatu kompetensi wajib yang harus dimiliki guru pada masa kekinian. Sehingga dapat dikatakan guru pembelajar harus melek IT. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan bermunculannya informasi-informasi baru yang begitu cepat hanya bisa diakses melalui media IT. Kemampuan menggunakan IT sangat berguna bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Sungguh miris ketika guru pembelajar masih gagap dengan teknologi, terlebih jika siswanya justru lebih paham dalam penggunaannya.

Selain kemampuan IT, seorang guru pembelajar harus mampu berinovasi dalam pembelajaran, mampu mengembangkan metode, strategi, model dan media yang sesuai dengan karakteristik pada generasi saat ini. Guru pembelajar harus mampu memberikan bekal kepada siswanya agar menjadi siswa pembelajar. Guru harus paham bahwa 20 tahun sampai 30 tahun mendatang mungkin akan ada perubahan global baik dari sisi IT, ilmu pengetahuan dan hal-hal lain yang akan dihadapi oleh peserta didik kita saat ini. Maka memotivasi dan mengarahkan peserta didik menjadi siswa pembelajar harus ditanamkan sejak dini.

Terkait dengan konsep guru pembelajar, pemerintah telah memfasilitasi dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sehingga benar-benar berkompeten dalam melaksanakan tugas profesinya. Upaya tersebut berupa penyelenggaraan program guru pembelajar.

Program Guru Pembelajar

Program guru pembelajar merupakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang dirancang berdasarkan Standar Kompetensi Guru (SKG) yang mengacu

pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Program ini merupakan upaya dari Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). Menurut (Kemendikbud, 2016) SKG dikembangkan peta kompetensi guru yang dibagi menjadi 10 kelompok kompetensi. Selanjutnya, dari 10 kelompok kompetensi dikembangkan kisi-kisi soal UKG, dan untuk masing-masing kelompok kompetensi dikembangkan juga modul peningkatan kompetensi guru pembelajar. Hasil UKG menjadi acuan dalam penilaian diri (*self assessment*) bagi guru tentang kompetensinya sehingga dapat menetapkan modul peningkatan kompetensi guru pembelajar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensinya, dan menjadi acuan bagi penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar untuk melakukan analisis kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan peran komponen lembaga pelatihan diantaranya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinas Pendidikan (DISDIK) Kab/Kota, Partisipasi Publik, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), serta Asosiasi Profesi. Lembaga tersebut berperan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat).

Dalam proses pelaksanaannya lembaga LPTK berperan sangat strategis dalam memberikan pembimbingan yang lebih komprehensif. Menurut Wahyudi (2016) peran LPTK dalam mengembangkan guru pembelajar yang profesional adalah dengan model pendampingan yang berupa (1) Seminar, dengan cara menyelenggarakan kegiatan seminar dengan tema dan perkembangan yang baru yang mendukung tentang kompetensi guru pembelajar, (2) Workshop berkelanjutan, mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan terkait dengan permasalahan yang dihadapi guru pembelajar, (3) Konsultasi reguler, mengadakan konsultasi secara berkala dalam pertemuan rutin yang diadakan KKG maupun MGMP khususnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh guru pembelajar, (4) Lokakarya, mengadakan pemaparan-pemaparan dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan-temuan baru yang dilakukan oleh guru pembelajar.

Terkait dengan metode pembelajaran, (Kemendikbud,2016) menyampaikan bahwa program guru pembelajar dilaksanakan dengan tiga metode diantaranya :

dikaitkan dengan profesi guru, maka menurut Usman (2006) mendefinisikan guru profesional sebagai orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Kesadaran akan profesionalnya tugas guru tersebut, maka seorang guru akan senantiasa terus belajar untuk mengembangkan kemampuan dirinya secara kontinu. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga secara kontinu semakin bertambah. Sehingga guru harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Betapa pentingnya pengembangan diri, sehingga Hasibuan (2014) menyampaikan Tidak ada apa pun yang akan berhasil meningkatkan kemampuan profesional guru, hingga guru yang bersangkutan ingin mengembangkan diri.

Glatthorm dalam Sudrajat (2013) Kegiatan pengembangan profesi guru dibagi menjadi 3 yaitu (1) pengembangan intensif, (2) pengembangan kooperatif, (3) Pengembangan mandiri. Pengembangan intensif (*intensive development*) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. Sementara Pengembangan kooperatif (*cooperative development*) adalah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerja sama dengan teman sejawat dalam suatu tim yang bekerja sama secara sistematis. Sedangkan Pengembangan mandiri (*self directed development*) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk ini memberikan otonomi secara luas kepada guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis balikan untuk pengembangan diri sendiri (Wahyudi ,2016).

Jika dikaitkan dengan program guru pembelajar, maka tujuan program ini merupakan upaya merealisasikan ke 3 kegiatan pengembangan profesi tersebut. Sehingga, ketika guru sudah memiliki kesadaran dengan profesinya maka guru akan senantiasa siap untuk berkiprah dalam paradigma pendidikan di abad 21.

Guru Profesional di Abad 21

Setiap generasi akan melalui fase tantangan yang berbeda-beda. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini sudah pasti sangat jauh berbeda pada generasi yang sebelumnya. Sehingga sudah saatnya paradigma pendidikan lebih mengarahkan kepada pemberian kecapan / keterampilan kepada peserta didik yang tidak hanya mampu merespon dan mengatasi tantangan saat ini bahkan tantangan dimasa yang akan datang.

Han Fezi dalam (BSNP, 2010) menyampaikan Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan pengetahuan dan kecakapan terdahulu. Terkait dengan hal tersebut, sudah saatnya kurikulum pembelajaran yang dikembangkan harus menginternalisasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan pada abad 21.

Menurut “*21st Century Partnership Learning Framework*”, terdapat sejumlah kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Abad-21, yaitu:

1. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
2. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*) - mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
3. Kemampuan mencipta dan membarui (*Creativity and Innovation Skills*) – mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
4. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*) – mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
5. Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*) – mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi;
6. Kemampuan informasi dan literasi media (*Information and Media Literacy Skills*) – mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. (BSNP, 2010)

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka guru harus mampu berinovasi dalam hal merancang strategi, model, metode yang mampu memfasilitas peserta didik menjadi lebih kreatif, dengan ditunjang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Trisdiono (2013) Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi

informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian ketrampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan ketrampilan.

Pembelajaran yang menekankan pada project atau berorientasi pada masalah akan mampu memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Masalah yang diberikan tentunya yang terkait dengan hal-hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kemampuan tersebut, peserta didik senantiasa terbiasa menjadi *problem solver* dalam kehidupannya. Selanjutnya penguasaan teknologi informasi, hal ini memungkinkan untuk mengenalkan kepada siswa untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi informasi (TI). Selain itu dengan penguasaan TI peserta didik dapat mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, dan bahkan nantinya mampu mengembangkan teknologi-teknologi terbaru dimasa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa guru profesional di abad 21 ini harus memiliki kemampuan dalam rangka memfasilitas peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai dengan yang disampaikan oleh *21st Century Partnership Learning Framework*. Kemampuan guru ini terkait dengan kemampuan guru dalam menyiapkan metode, strategi, dan model pembelajaran serta mampu menggunakan media teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran.

SIMPULAN

Salah satu indikator guru yang profesional ketika dia memiliki kesadaran untuk senantiasa belajar dan mengembangkan kompetensi dirinya secara kontinu selama dia mengabdikan dirinya didunia pendidikan. Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah berupaya menyelenggarakan program peningkatan kompetensi guru yang disebut program guru pembelajar. Program ini bertujuan agar selain memberikan motivasi dan kesadaran untuk senantiasa belajar melalui proses pengembangan diri, tetapi yang menjadi esensi dari program ini adalah (1) guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) mampu menerapkan metode, model dan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik sehingga memiliki kemampuan sumber daya manusia di abad 21.

DAFTAR PUSTAKA

BSNP, (2010). Paradigma Pembelajaran Nasional Abad XXI. Jakarta : Badan Standar Nasional Pendidikan

- Dunne, K. A. (2002). *Teachers as Learners : Elements of Effective Professional Development*.
- Hasibuan, M. (2014). Pengembangan Diri Menjadi Agen Pembelajar Sejati. *Jurnal Analytica Islamica*. 16 (2) : 296-313
- Kemendikbud. (2016). *Guru Pembelajar : Pedoman Program Peningkatan Kompetensi*. Jakarta : Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan
- Sudrajat, A. (2013). Pendekatan Saintifik Ilmiah dalam Proses Pembelajaran. (online), (<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2013/07/18/pendekatan-saintifikilmiah-dalam-proses-pembelajaran>), diakses tanggal 5 November 2016.
- Sumarsono. (2007). Peningkatan Profesionalisme Guru : Kendala Pada Guru, *Jurnal pendidikan dan pengajaran UNDIKSHA*. Edisi Khusus TH. XXXX : 412-424
- Trisdiono, H. (2013). Strategi Pembelajaran Abad 21. (online), (<http://lpmpjogja.org/strategi-pembelajaran-abad-21/>), diakses tanggal 13 November 2016.
- Usman, M., U. (2006). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Wahyudi, T. N. (2016). Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Dalam mempromosikan Guru Pembelajar Untuk Meningkatkan Profesional Guru. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (SNP) 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.